KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Polemik UU Reforma Agraria kalau keberatan, silakan gugat
Tanggal : Rabu, 11 November 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Polemik UU Reforma Agraria Kalau Keberatan, Silakan Gugat

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Agraria menolak Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengaturan Reforma Agraria (UU PRA). Koalisi menilai proses pembuatan maupun substansinya menyimpan sejumlah persoalan.

Koalisi tersebut terdiri atas YLBHI, Perkumpulan HuMa Indonesia, JATAM, Trend Asia, Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial (LSJ) FH UGM, Solidaritas Perempuan, Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA), AGRA, dan Agrarian Resource Center (ARC).

Menurut pemantauan koalisi, naskah resmi UU PRA baru beredar pada 6 November 2026 atau 37 hari setelah undang-undang tersebut diundangkan pada 30 September 2026. Keterlambatan ini dinilai mempersempit kesempatan publik untuk mempelajari dan menguji proses pembentukannya.

Koalisi juga menyoroti penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 105/P Tahun 2026.

Selain persoalan proses pembentukan undang-undang, koalisi mempersoalkan penempatan aparat aktif sebagai Kepala BRAN. Menurut mereka, keputusan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan independensi dan benturan kepentingan kelembagaan.

Dalam pendampingan konflik agraria, koalisi mengaku menemukan keterlibatan aparat aktif dalam kekerasan, intimidasi, dan kriminalisasi terhadap warga yang mempertahankan tanahnya.

Koalisi juga mengingatkan risiko meluasnya pengisian jabatan di BRAN oleh aparat aktif, termasuk pada tingkat deputi.

Di sisi lain, Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo tidak mempermasalahkan penolakan yang disampaikan berbagai kelompok masyarakat sipil.

Menurutnya, proses pembahasan UU PRA telah melibatkan berbagai unsur masyarakat dan Pemerintah. Ia juga mempersilakan pihak-pihak yang keberatan untuk menempuh jalur konstitusional melalui uji materi (judicial review) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Lantas, apa alasan Koalisi Masyarakat Sipil menolak UU PRA? Bagaimana DPR menanggapi berbagai kritik tersebut.

Berikut wawancara dengan Anggota Baleg DPR RI Firman Soebagyo dan Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur terkait polemik dan penolakan terhadap UU Pengaturan Reforma Agraria.

MUHAMMAD ISNUR, Ketua Umum YLBHI

Proses Pembuatannya Bermasalah & Menyimpang



FOTO: IST

"Kami mendesak DPR dan Pemerintah untuk mencabut ketentuan-ketentuan yang bermasalah serta menyusun ulang Undang Undang PRA dengan memastikan adanya partisipasi masyarakat yang bermakna dalam proses pembentukannya.

Anda bersama Koalisi Masyarakat Sipil, termasuk YLBHI, menolak Undang-Undang Pengaturan Reforma Agraria (UU PRA) yang telah disahkan dalam rapat paripurna DPR. Apa alasan penolakan tersebut?

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Agraria menolak Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengaturan Reforma Agraria (UU PRA).

Apa dasar Koalisi menolak undang-undang tersebut?

Koalisi menilai proses pembentukannya bermasalah dan substansinya menyimpang dari semangat kerakyatan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960.

Alih-alih membongkar ketimpangan penguasaan tanah, UU PRA justru berisiko memperkuat penguasaan tanah oleh badan usaha, mempersulit pengakuan hak-hak rakyat, serta memperluas praktik kriminalisasi terhadap masyarakat yang memperjuangkan hak atas tanahnya.

Apa yang menjadi desakan Koalisi kepada DPR dan Pemerintah?

Kami mendesak DPR dan Pemerintah untuk mencabut ketentuan-ketentuan yang bermasalah serta menyusun ulang UU PRA dengan memastikan adanya partisipasi masyarakat yang bermakna dalam proses pembentukannya.

Selain UU PRA, Anda juga mengkritisi penempatan polisi aktif sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN). Apa persoalannya?

Penempatan polisi aktif sebagai Kepala BRAN menimbulkan persoalan terkait independensi dan potensi benturan kepentingan kelembagaan.

Dalam pendampingan berbagai konflik agraria, Koalisi menemukan keterlibatan aparat kepolisian dalam tindakan kekerasan, intimidasi, hingga kriminalisasi terhadap warga yang mempertahankan tanahnya. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap independensi lembaga yang seharusnya menjalankan agenda reforma agraria secara adil.

Apa yang Anda harapkan dari Presiden terkait persoalan tersebut?

Kami mendesak Presiden Republik Indonesia untuk membatalkan penempatan polisi aktif dalam jabatan sipil sebagai Kepala BRAN.

Apa catatan penting lainnya yang perlu menjadi perhatian Pemerintah dalam pelaksanaan reforma agraria?

Pemerintah harus menghentikan kriminalisasi, memulihkan hak-hak korban konflik agraria, membatasi penguasaan tanah secara adil, serta memastikan redistribusi tanah memberikan kepastian hak dan mendorong kemandirian rakyat. ■ REN

FIRMAN SOEBAGYO, Anggota Badan Legislasi DPR RI

Kalau Keberatan, Silakan Gugat Ke MK



FOTO: IST

Yang jelas, dalam proses pembahasannya, menurut pandangan saya, undang-undang ini sudah disusun dengan sangat baik, karena melibatkan berbagai unsur masyarakat dan Pemerintah.

Bagaimana respons dan pandangan Anda terhadap penolakan sejumlah kelompok masyarakat sipil terhadap Undang-Undang Pengaturan Reforma Agraria (UU PRA)?

Penolakan tentu boleh saja. Itu merupakan hal yang wajar. Namun, yang jelas, dalam proses pembahasannya, menurut pandangan saya, undang-undang ini sudah disusun dengan sangat baik karena melibatkan berbagai unsur masyarakat dan Pemerintah.

Mengapa Anda menilai UU PRA ini sudah disusun dengan baik?

Selama ini, ego sektoral di lingkungan Pemerintah cukup tinggi. Akibatnya, ketika muncul persoalan yang melibatkan satu instansi dengan instansi lainnya, masing-masing cenderung mempertahankan kepentingannya sendiri. Tidak ada kemauan yang kuat untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara bersama-sama.

Karena itu, diperlukan regulasi yang menjadi landasan dan pedoman bersama agar persoalan-persoalan tersebut bisa diselesaikan.

Artinya, UU PRA memang dibutuhkan untuk mengatasi persoalan tersebut?

Sangat dibutuhkan. Undang-undang ini juga diperlukan agar Pemerintah bisa lebih mendengar aspirasi rakyat. Keberadaan BRAN yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden juga dimaksudkan agar koordinasi dan komando pelaksanaan reforma agraria lebih jelas, mengingat persoalan ini menyangkut kepentingan masyarakat luas.

Bagaimana Anda menanggapi keberatan dan penolakan sejumlah organisasi masyarakat sipil terhadap UU PRA?

Kalau memang ada keberatan atau keluhan, silakan disampaikan. Undang-undang ini sudah menjadi inisiatif DPR dan telah disahkan. Karena itu, pihak-pihak yang merasa keberatan memiliki hak untuk mengajukan uji materi atau *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Jadi, Anda mempersilakan pihak yang menolak UU PRA untuk menggugatnya ke MK?

Iya. Kalau memang keberatan, silakan mengajukan gugatan ke MK. Mekanismenya sudah tersedia dalam konstitusi. Jadi, persoalan tersebut bisa diselesaikan melalui jalur konstitusional.

Bagaimana tanggapan Anda mengenai keberadaan BRAN yang juga dipersoalkan, khususnya terkait penempatan polisi aktif sebagai pimpinan lembaga tersebut?

Persoalan yang diprotes adalah penempatan personel kepolisian aktif sebagai pimpinan BRAN. Namun, itu merupakan persoalan tersendiri. ■ REN